KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 175 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN MASA BELAJAR DAN PENYELESAIAN SKRIPSI PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perpanjangan masa belajar dan tugas akhir mahasiswa pada masa tanggap darurat Covid-19 maka perlu menetapkan petunjuk teknis perpanjangan masa belajar dan penyelesaian skripsi pada masa tanggap darurat Covid-19;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Masa Belajar dan Penyelesaian Skripsi pada Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Statusdari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tangga1 17 Juli 2019 tentang pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020 tentang perubahan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 657/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang upaya pencegahan dan penyebaran virus Covid-19 (corona) di lingkungan Perguruan Tinggi Islam;
11. Surat Edaran Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor: 701/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-759/DJ.I/Dt.I.III/04/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar, Tugas Akhir, Penerimaan Mahasiswa Baru, dan Optimalisasi Anggaran untuk Proses Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Tanggap Darurat Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN MASA BELAJAR DAN PENYELESAIAN SKRIPSI PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19 DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Perpanjangan Masa Belajar dan Penyelesaian Skripsi pada Masa Tanggap Darurat Covid-19 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan perpanjangan masa belajar dan penyelesaian skripsi pada masa tanggap darurat Covid-19 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 24 April 2020

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

MARTUKHIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 175 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERPANJANGAN MASA BELAJAR DAN PENYELESAIAN SKRIPSI PADA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19 DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

A. Ketentuan Umum
1. Petunjuk ini bersifat sementara yaitu pada masa tanggap darurat Covid-19.
2. Perpanjangan Masa Belajar adalah kebijakan yang diberikan kepada mahasiswa jenjang Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), dan Strata Tiga (S-3) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang masa studinya akan berakhir pada semester genap tahun akademik 2019/2020.
3. Penyelesaian skripsi adalah kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan skripsi dalam bentuk lain.

B. Tujuan
1. Untuk mengatur perpanjangan masa belajar mahasiswa IAIN Tulungagung yang masa studinya berakhir pada semester genap tahun akademik 2019/2020;
2. Untuk mengatur mahasiswa yang sedang melakukan proses penulisan dan pembimbingan skripsi pada semester genap tahun akademik 2019/2020.

C. Ruang Lingkup
1. Ketentuan mengenai Perpanjangan masa belajar bagi mahasiswa jenjang Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2), dan Strata Tiga (S-3) yang akan berakhir pada semester 2019/2020;
2. Ketentuan mengenai Tugas Akhir Mahasiswa pada program sarjana (jenjang S-1).

D. Pelaksanaan Perpanjangan Masa Belajar
1. Masa studi mahasiswa IAIN Tulungagung program sarjana, magister, dan doktor yang pada semester genap tahun akademik 2019/2020 akan berakhir dan terancam drop out (DO), dapat diperpanjang masa studinya selama 1 (satu) semester;
2. Perpanjangan masa studi selama 1 (satu) semester berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021;
3. Prosedur perpanjangan masa studi sebagai berikut:
   a. Dekan/Direktur mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor IAIN Tulungagung;
   b. Rektor mengajukan permohonan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
   c. Prosedur teknis di tingkat fakultas/pascasarjana ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

4. Mahasiswa yang dapat diperpanjang masa studinya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Mahasiswa aktif studi pada semester genap tahun akademik 2019/2020;
   b. Mahasiswa tahun angkatan 2013/2014, bagi jenjang Strata Satu (sarjana);
   c. Mahasiswa tahun angkatan 2016/2017, bagi jenjang Strata Dua (magister);
   d. Tidak mendapatkan sanksi dari IAIN Tulungagung.

E. Penyelesaian Skripsi
   1. Mahasiswa yang sedang melakukan proses penulisan dan pembimbingan skripsi pada semester genap tahun akademik 2019/2020 dapat dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:
      a. Melanjutkan dan menyelesaikan penulisan skripsi
         Mahasiwa yang melanjutkan penulisan skripsi akan tetapi mengalami kendala teknis pengumpulan data di lapangan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan maka dapat dilakukan alternatif sebagai berikut:
         1) Pengumpulan data dilakukan melalui media online dengan menyesuaikan atau melakukan perubahan rumusan masalah, fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakannya atas persetujuan dosen pembimbing;
         2) Mengganti jenis penelitian lapangan (*field research*) menjadi penelitian kepustakaan (*library research*) atas persetujuan dosen pembimbing.
      b. Mengganti dengan penulisan artikel jurnal atau buku secara utuh
         Mahasiswa yang tidak akan melanjutkan penulisan skripsi dapat diganti dengan penulisan artikel jurnal atau penulisan buku secara utuh dengan ketentuan sebagai berikut:
         1) Penulisan artikel atau buku secara utuh dilakukan secara mandiri di bawah pembimbingan dan supervisi dosen pembimbing yang ditetapkan oleh Fakultas.
         2) Artikel dipublikasikan pada jurnal terindeks pada moraref (diakses di www.moraref.kemenag.go.id).
         3) Judul artikel jurnal atau buku dapat bersumber dari tema/judul proposal skripsi yang sudah disetujui/diseminarkan oleh jurusan ataupun dapat mengajukan tema/judul baru.
         4) Dalam hal judul artikel atau buku bukan judul proposal skripsi yang sudah disetujui jurusan, maka dilakukan melalui prosedur pengajuan judul artikel atau buku ke jurusan untuk mendapatkan persetujuan, dilakukan pendataan secara administratif, dan penetapan dosen pembimbing.
         5) Bagi mahasiswa yang akan mengalihkan tema/judul proposal skripsi menjadi artikel jurnal atau buku diharuskan melaporkan secara resmi kepada jurusan dengan mengetahui dosen pembimbing.
         6) Penulisan Buku utuh dilakukan dengan ketentuan:
            a) Judul dan isi sesuai dengan keilmuan program studi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

b) Hasil karya original
c) Diterbitkan oleh penerbit resmi dan Ber-ISBN
d) Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO)
e) Ukuran standar, 15 x 23 cm.
f) Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan UUD 1945.

7) Untuk kepentingan penilaian, mahasiswa mengajukan artikel yang sudah terpublish di jurnal terindeks moraref atau buku utuh yang telah terbit sebagaimana ketentuan di atas.
8) Jika dalam kondisi waktu terbit artikel atau buku masih lama, untuk kepentingan penilaian mahasiswa dapat mengajukan draft artikel akhir yang sdh direview oleh reviewer/editor jurnal atau damy buku dari penerbit disertai surat keterangan dari pengelola jurnal/penerbit bahwa artikel atau draft buku telah diterima untuk dipublish/diterbitkan beserta kepastian waktu publikasi/terbitnya.
9) Ketentuan dan prosedur teknis termasuk proses penilaiannya di tingkat fakultas ditetapkan oleh dekan
10) Output artikel ilmiah atau buku harus bebas plagiasi dengan tingkat toleransi plagiasi maksimal 25 %.

F. Penutup

Petunjuk teknis ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan perpanjangan masa belajar dan tugas akhir mahasiswa pada masa tanggap darurat Covid-19 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 24 April 2020

REKTOR

MAFTUKHIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG